



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 209 / PID.B / 2012 / PN.AB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

. Nama lengkap : YOHANIS FASAK;-----
 Tempat lahir : Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
 Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 29 Juli 1966;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Skip Kelurahan Batu Meja Kec. Sirimau Kota Ambon;
 Agama : Kristen Protestan;-----
 Pekerjaan : Tukang sol sepatu-----
 Pendidikan : SMA (berijasah);-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012;-----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012
- 3 Perpanjangan Pengadilan, sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;-----
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 18 Juni 2012, Nomor : 209/PID.B/2012/PN.AB., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 18 Juni 2012 Nomor : 209/Pid.B/2012/PN.AB., tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 3 Berkas perkara atas nama para terdakwa : YOHANIS FASAK, beserta seluruh lampirannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

----- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 05 Juli 2012, NOMOR REG. PERK : PDM-177/Ambon/06/2012., yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa YOHANIS FASAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian "** sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANIS FASAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);-----Dirampas untuk Negara ;-----
 - 3 (tiga) buah buku kupon putih togel dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2012 , NOMOR REG. PERK. : PDM-177/Ambon/06/2012, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa YOHANIS FASAK , pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Lorong Tandu depan toko Inojaya Soa Ema Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa ijin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya, saksi Munawir Lessy bersama saksi Charles Langitan dan saksi Syaifudin Ramadhan Afifudin yang adalah anggota kepolisian melakukan penyelidikan terhadap para penjual kupon putih berhadiah (togel) disekitar Soa Ema Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan ketika melakukan penyelidikan tersebut, saksi Munawir Lessy bersama saksi Charles Langitan dan saksi Syaifudin Ramadhan Afifudin mendapati terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih togel.
- Cara terdakwa melakukan permainan kupon putih togel tersebut adalah terdakwa mendapatkan buku kupon togel dari saksi Jefri Tuhusula (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku agen dan terdakwa



menjual buku kupon togel kepada masyarakat umum, apabila ada masyarakat yang berminat maka mereka datang kepada terdakwa untuk memaang angka, selanjutnya terdakwa menulis angka serta besar harga pasangan angka pada kupon togel dan setelah selesai melakukan penjualan, terdakwa akan menyettor arsip kupon togel kepada saksi Jefri Tuhusula selaku agen untuk diteruskan kepada Bandar yaitu saksi Ongen Sihasale (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya apabila ada pembeli kupon yang menang atau memasang nomor jitu , terdakwa akan membayar kepada pembeli yang menang tersebut, dengan perincian bahwa masyarakat yang membeli/memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,0 (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Selanjutnya dari hasil penjualan kupon togel tersebut, terdakwa mendapat komisi 25 % (dua puluh lima persen), yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan dalam melakukan penjualan kupon togel tersebut, terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa YOHANIS FASAK , pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Lorong Tandu depan toko Inojaya Soa Ema Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***tanpa ijin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya, saksi Munawir Lessy bersama saksi Charles Langitan dan saksi Syaifudin Ramadhan Afifudin yang adalah anggota kepolisian melakukan penyelidikan terhadap para penjual kupon putih berhadaiah (togel) disekitar Soa Ema Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan ketika melakukan penyelidikan tersebut, saksi Munawir Lessy bersama saksi Charles Langitan dan saksi Syaifudin Ramadhan Afifudin mendapati terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih togel.
- Cara terdakwa melakukan permainan kupon putih togel tersebut adalah terdakwa mendapatkan buku kupon togel dari saksi Jefri Tuhusula (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku agen dan terdakwa menjual buku kupon togel kepada masyarakat umum, apabila ada masyarakat yang berminat maka mereka datang kepada terdakwa untuk memaang angka, selanjutnya terdakwa menulis angka serta besar harga pasangan angka pada kupon togel dan setelah selesai melakukan



penjualan, terdakwa akan menyeter arsip kupon togel kepada saksi Jefri Tuhusula selaku agen untuk diteruskan kepada Bandar yaitu saksi Ongen Sihasale (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya apabila ada pembeli kupon yang menang atau memasang nomor jitu , terdakwa akan membayar kepada pembeli yang menang tersebut, dengan perincian bahwa masyarakat yang membeli/memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1000,0 (seribu rupiah) apabila menang akan memperoleh hadiah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Selanjutnya dari hasil penjualan kupon togel tersebut, terdakwa mendapat komisi 25 % (dua puluh lima persen), yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan dalam melakukan penjualan kupon togel tersebut, terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :------

1 Saksi MUNAWIR LESSY

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan di dipersidangan sehubungan dengan perkara permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama Charles dan Syaifudin yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012 sekitar jam 18.30 WIT di Soa Ema tepatnya di lorong depan swalayan Indojoya
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan tiba di TKP, terdakwa sedang jual togel, terdakwa sedang menulis kupon togel;
- Bahwa setelah melihat saksi dan rekan-rekan, terdakwa kaget dan mau lari tapi ditangkap;
- Bahwa ada uang hasil penjualan Rp. 56.000,-, selin itu ada juga buku kupon kosong;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang jadi Bandar;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual kupon togel;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;



2 Saksi CHARLES LANGITAN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah penjual kupon togel;
- Bahwa saksi bersama Munawir dan Syaifudin yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012, sekitar jam 18.30 wit di Soaema tepatnya di lorong depan Swalayan Indojoya;
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap ditemukan hasil penjualan Rp. 56.000,-, ditemukan juga buku kupon togel;
- Bahwa togel tersebut adalah togel Singapura;
- Bahwa kalau ada orang pasang yang menang, agen bawa uang untuk bayar;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual kupon togel;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3 Saksi SYAIFUDIN RAMADHAN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah penjual kupon togel;
- Bahwa saksi bersama Munawir dan Charles yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012 sekitar jam 18.30 Wit di Soa Ema tepatnya di lorong depan Swalayan Indojoya;
- Bahwa terdakwa merupakan orang baru dalam penjualan togel;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual kupon togel;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara permainan judi kupon putih/togel;
- Bahwa terdakwa adalah penulis kupon putih/togel dan baru 2 (dua) bulan menjual togel;
- Bahwa terdakwa juga sering menang togel, biasanya terdakwa menang 2 angka saja;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Bandar;
- Bahwa terdakwa tahu permainan togel adalah judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tahu permainan togel dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin ;
- Bahwa terdakwa jual togel hanya iseng saja;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai tukang sol sepatu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa sebagai kepala keluarga yang harus membiayai isteri dan 3 orang anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp. 56.000,-,- (lima puluh enam ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) buah buku kupon putih togel ;

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :-----

- Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau-----
- Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling terbuktin yakni dakwaan Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
- 3 Dengan tidak perdulu apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1.”Barang Siapa “

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa : YOHANES FASAK dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. “Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu “

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP);-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum yaitu tempat yang dapat dikunjungi umum atau tempat yang dapat didengar atau dilihat oleh tiap-tiap orang tanpa persyaratan tertentu atau ijin dari orang lain, seperti tempat orang biasa melewatinya dan tempat orang berkumpul untuk mengobrol tiap harinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah usaha yang dilakukan terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan yaitu siapa saja yang menawarkan ataupun memberikan kesempatan berupa waktu dan tempat kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa maupun barang bukti, maka terungkap fakta bahwa terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan sengaja telah memberikan kesempatan atau menawarkan buku-buku kupon putih togel kepada masyarakat umum yaitu dengan cara terdakwa menjual kepada masyarakat seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila ada masyarakat yang menang atau memasang nomor yang keluar maka terdakwa membayar sejumlah uang kepada masyarakat yang menang tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “ telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. “Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara “

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi berupa penjualan kupon putih berhadiah (togel) kepada masyarakat tidak memperhatikan adanya syarat-syarat ataupun ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan penjualan tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa terbukti bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan barang bukti bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk membeli kupon putih togel tersebut mendapat ijin dari pihak yang berwajib ataupun tidak memperhatikan apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam melakukan penjualan kupon putih togel;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ini, telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi, serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*beweis-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah bersama-sama telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- terdakwa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

----- Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa YOHANIS FASAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**”-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a Uang tunai sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - b 3 (tiga) buah buku kupon putih togel dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari KAMIS, tanggal 05 Juli 2012 oleh kami : SABAR SIMBOLON, SH,MH , sebagai Hakim Ketua BETSY MATUANKOTTA, S.H. dan Hj. HALIDJA WALLY, SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NY. A. TOUMAHUW, Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri SELVIA G.A. HATTU,SH,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon , serta terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

1. BETSY
MATUANKOTTA,SH.

2. Hj. HALIDJA WALLY, SH

Hakim Ketua

SABAR SIMBOLON,SH,MH.

Panitera Pengganti,

NY. A. TOUMAHUW.